

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan penulis maka diketahui bahwa jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal mengalami perbedaan, hal ini disebabkan karena terdapat beban atau pendapatan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu beban gaji dan tunjangan, beban listrik dan air, beban piutang tak tertagih, beban perjalanan dinas, beban telephone atau Hp, beban pajak, beban bunga pinjaman pribadi pemilik saham, beban lain-lain, pendapatan usaha, beban penyusutan, deviden dari PT Bukit Asam, dan pendapatan sewa alat berat. Perbedaan tersebut mengakibatkan koreksi fiskal dimana jumlah laba pada CV SUTABA Alam Perkasa menurut komersial sebesar Rp2.364.659.558 sedangkan menurut fiskal (penghasilan kena pajak) sebesar Rp1.854.216.268 yang berarti laba fiskal mengalami kenaikan sebesar Rp510.443.290.
2. Berdasarkan hasil perhitungan penulis perbedaan terhadap laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal CV SUTABA Alam Perkasa Tahun 2021 terdapat pada item-item yang dikoreksi positif dan dikoreksi negatif. Item-item yang dikoreksi positif yaitu beban gaji dan tunjangan, beban listrik dan air, beban piutang tak tertagih, beban perjalanan dinas, beban telephone atau Hp, beban pajak, beban bunga pinjaman pribadi pemilik saham dan beban lain-lain. Jumlah koreksi positif tersebut sebesar Rp343.811.595. sedangkan item-item yang dikoreksi negatif yaitu pendapatan usaha, beban penyusutan, deviden dari PT Bukit Asam, dan pendapatan sewa alat berat. Jumlah koreksi negatif tersebut sebesar Rp854.254.885.
3. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan, maka diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang menurut penulis untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp226.000.551 menurut komersial dan

4. Rp191.158.789 menurut fiskal. Dengan demikian menimbulkan selisih antara perhitungan penghasilan kena pajak sebesar Rp34.841.762 dari perhitungan antara laba komersial dan laba fiskal.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penentuan pembayaran Pajak Penghasilan Badan rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat untuk digunakan perusahaan dalam menentukan pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Perusahaan diharapkan dapat menyusun laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan selalu memperbaharui tentang perkembangan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan.